LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 27 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan eksistensi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung serta dalam rangka peningkatan kinerja, pelayanan kepada masyarakat dan permodalan, perlu mengubah nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4656);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2010 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

   Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung.
7. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja yang selanjutnya disebut PT. BPR Kerta Raharja.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.

11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
12. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
13. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
14. Direktur adalah Direktur Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
15. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
16. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja.
18. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja, yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
19. Modal Dasar adalah sejumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian.
20. Modal disetor adalah modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham dalam kas Perseroan.
21. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki.
22. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Kabupaten Bandung berikut perubahan-perubahannya.
23. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR yang bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya
24. Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya
25. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan perseorangan.

BAB II

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD. BPR Kabupaten Bandung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Bandung, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Kerta Raharja.

(2) Bupati memproses akta pendirian PT. BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 3

(1) Dengan perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka seluruh kekayaan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta pegawai PD. BPR Kabupaten Bandung beralih kepada PT. BPR Kerta Raharja.

(2) Seluruh kekayaan PT. BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PELAKSANA PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pelaksana Pendirian

Pasal 4

(1) Bupati diberikan wewenang untuk memproses perubahan *nama dan* bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan prosedur dan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dengan perubahan nama dan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PT. BPR Kerta Raharja merupakan suatu Badan Hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan Hukum Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 5

PT. BPR Kerta Raharja berkedudukan dan berkantor pusat di Soreang sebagai Ibu Kota Kabupaten Bandung dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 6

(1) Maksud perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bandung menjadi PT. BPR Kerta Raharja adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya saing.

(2) Perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bandung menjadi PT. BPR Kerta Raharja tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 7

Tujuan perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bandung menjadi PT. BPR Kerta Raharja adalah:

a. meningkatkan permodalan Bank dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;

b. meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;

c. memperluas wilayah dan produk usaha bank;

d. turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bank melakukan kegiatan usaha-usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

BAB VI
PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

(1) Pemegang Saham PT. BPR Kerta Raharja terdiri dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan Pihak Ketiga/Masyarakat.

(2) Untuk mendukung perubahan nama dan bentuk badan hukum PD. BPR Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.

(3) Tata Cara pemilihan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

(2) Penyertaan modal disetor dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa sebagian besar atau komposisi modal disetor mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

(3) Ketentuan mengenai permodalan PT.BPR Kerta Raharja diatur dalam Anggaran Dasar, termasuk ketentuan mengenai modal dasar dan modal disetor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

(1) Modal dasar PT. BPR Kerta Raharja untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp. 90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Milyar Rupiah).

(2) Modal disetor PT. BPR ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 25% (Dua Puluh lima Perseratus) dari modal dasar.

(3) Perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(5) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan bagian modal dasar.

Pasal 12

(1) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Modal dasar PT. BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pemerintah Kabupaten Bandung minimal sebesar 80% (delapan puluh perseratus);

b. Pihak ketiga maksimal sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(3) Dalam Hal perubahan modal dasar, Pemerintah Kabupaten Bandung selaku pemegang saham PT.BPR Kerta Raharja terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

(4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh RUPS dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Penyertaan saham dari pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Akta Pendirian.

Pasal 14

(1) Saham yang dikeluarkan oleh PT.BPR Kerta Raharja adalah saham atas nama.

(2) Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Setiap pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menurut hukum harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah oleh RUPS.

Pasal 15

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

(2) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

(3) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipimpin oleh Komisaris Utama.

(4) Tata tertib penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Kerta Raharja.

BAB IX
DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

(1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Komisaris yang diangkat oleh RUPS.

(2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Bandung dan untuk Komisaris baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS, setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh DPRD Kabupaten Bandung dan Bank Indonesia.

(3) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akta Pendirian.

BAB X
DIREKSI

Pasal 18

(1) Bank dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur yang diangkat oleh RUPS.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pengangkatan pertama kali diangkat dari Direksi PD. BPR Kabupaten Bandung dan untuk Direksi Baru dilaksanakan melalui mekanisme RUPS setelah melalui penilaian kemampuan dan kepatutan oleh DPRD Kabupaten Bandung dan Bank Indonesia.

(3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Akte Pendirian.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai Bank diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak dan Kewajiban pegawai Bank diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan Bank.

BAB XII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

(1) Tahun buku PT.BPR Kerta Raharja adalah tahun takwim.

(2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.

(3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 21

(1) Pada setiap tahun buku berakhir, dibuat laporan keuangan PT. BPR Kerta Raharja yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar di Bank Indonesia.

(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan pada RUPS.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 22

(1) Laba bersih yang telah diaudit disahkan oleh RUPS dan komposisi pembagiannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR.

(2) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Bandung seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 23

Direksi PT. BPR Kerta Raharja dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik perseorangan maupun Badan Hukum lainnya dalam upaya pengembangan usaha dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XV
PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 24

(1) Peleburan dan/atau pengambilalihan PT. BPR Kerta Raharja ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dengan memperhatikan :

a. kepentingan Bank dan atau para pemegang saham Bank;

b. kepentingan masyarakat.

(2) Peleburan dan Pengambilalihan PT.BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

(3) Tata cara peleburan dan pengambil alihan PT. BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 25

(1) Pembubaran dan likuidasi PT.BPR Kerta Raharja ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

(2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT.BPR Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT.BPR Kerta Raharja dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dalam proses perubahan nama dan bentuk Badan Hukum PD. BPR Kabupaten Bandung menjadi PT.BPR Kerta Raharja, maka Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD.BPR Kabupaten Bandung masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan diterimanya ijin operasional PT. BPR Kerta Raharja dari Bank Indonesia.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembubaran dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai PT.BPR Kerta Raharja akan ditetapkan dalam Akte Pendirian dan keputusan RUPS.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Agustus 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA,SH
Pembina Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002